



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

MUHAMMAD YUSUF, tempat lahir Kuta Trieng 3 April 1984 jenis kelamin Laki-laki pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn tertanggal 27 Juli 2020 tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn tertanggal 27 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 27 Juli 2020 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semula anak Pemohon bernama Faizul Akbar, Tempat dan tanggal lahir Pidie Jaya 05 Februari 2018;
2. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Nomor: 1118-LU-06022018-0003, tertanggal 12 Februari 2018, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118011910160002 tertanggal 06 Februari 2018;
3. Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut tidak cocok dengan nama tersebut sehingga anak Pemohon sering mengalami sakit.
4. Bahwa setelah melakukan musyawarah dengan keluarga maka nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama Faizul Akbar, Pemohon ingin mengubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Mubaraq;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1118010304840001, tertanggal 20 Oktober 2016;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Isteri Pemohon NIK 1111084307930001, tertanggal 20 Oktober 2016;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118011910160002, tertanggal 06 Februari 2018;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1118-LU-06022018-0003, tertanggal 12 Februari 2018;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 34/ 07/ VII/ 2015, tertanggal 31 Juli 2015;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 1118-LU-06022018-0003, tertanggal 12 Februari 2018, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118011910160002 tertanggal 06 Februari 2018, yang semula tertulis nama anak Pemohon Faizul Akbar, menjadi nama anak Pemohon Muhammad Mubaraq;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon seperti tersebut di atas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118010304840001 atas nama Muhammad Yusuf, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111084307930001 atas nama Fitriani,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118011910160002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 06 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-06022018-0003 atas nama Faizul Akbar, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/ 07/ VII/ 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireun pada tanggal 31 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya maka harus dikesampingkan sebagai bukti surat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 diatas maka bukti surat hanya dapat diterima sebagai alat bukti apabila dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi pengesahan dari kantor pos serta dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim menilai terhadap alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dan dapat diperlihatkan aslinya maka dapat diterima untuk pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu dari istri Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi menikah dengan istri Saksi yang merupakan saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan Pemohon karena rumah

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berada disebelah rumah Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fitriani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya di Bireuen;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Fitriani tersebut Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari Faizul Akbar menjadi Muhammad Mubaraq;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dikarenakan awalnya Pemohon dan istrinya mempunyai hajatan yang dilaksanakan ditempat seorang ulama kemudian ulama tersebut mengganti nama anak Pemohon yang bernama Faizul Akbar menjadi Muhammad Mubaraq;

2. Muslim Insyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ibu Pemohon merupakan sepupu dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fitriani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya di Bireuen;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Fitriani tersebut Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari Faizul Akbar menjadi Muhammad Mubaraq;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dikarenakan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Pemohon dan istrinya mempunyai hajatan yang dilaksanakan ditempat seorang ulama kemudian ulama tersebut mengganti nama anak Pemohon yang bernama Faizul Akbar menjadi Muhammad Mubaraq;

3. Fitriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa dari pernikahan antara Saksi dan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa anak Saksi dan Pemohon bernama Muhammad Mubaraq;
- Bahwa anak Saksi dan Pemohon lahir pada tanggal 5 Februari 2018;
- Bahwa awalnya nama anak Saksi dan Pemohon adalah Faizul Akbar hal ini dikarenakan pada saat Saksi melahirkan di rumah sakit, untuk kelengkapan administrasi di rumah sakit maka Saksi dan Pemohon diminta oleh pihak rumah sakit untuk mencantumkan nama bayi yang lahir sehingga Saksi dan Pemohon memberikan nama Faizul Akbar kepada anak Pemohon agar Saksi dan anak Saksi dapat keluar dari rumah sakit;
- Bahwa alasan Saksi dan Pemohon ingin merubah nama anak Saksi dari Faizul Akbar menjadi Muhammad Mubaraq dikarenakan pada masa perkawinan Saksi dan Pemohon, Saksi berhajad pada seorang ulama apabila nanti Saksi mempunyai anak maka Saksi akan membawa anak itu ke tempat ulama tersebut dan pada saat Saksi membawanya lalu ulama tersebut menyatakan nama yang baik untuk anak Saksi dan Pemohon adalah Muhammad Mubaraq;
- Bahwa hajatan anak Saksi dan Pemohon tersebut dilakukan pada saat umur anak Saksi 6 (enam) bulan;
- Bahwa seluruh keluarga besar Saksi dan Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Saksi dan Pemohon untuk merubah nama anak Saksi tersebut;
- Bahwa anak Saksi dan Pemohon juga sering mengalami sakit-sakitan yaitu gatal-gatal dan berbisul dibagian pantatnya;
- Bahwa pada saat dipanggil Muhammad anak Saksi dan Pemohon memberikan respon atau menoleh ke arah Saksi sedangkan apabila dipanggil dengan Faizul anak Saksi tidak merespon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diberikan dibawah sumpah sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk pembuktian perkara *aquo*;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Faizul Akbar sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-06022018-0003 tertanggal 12 Februari 2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118011910160002 tertanggal 06 Februari 2018 menjadi Muhammad Mubaraq;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Rusli, Muslim Insyah dan Fitriani;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan pokok perkara pada permohonan Pemohon merupakan ruang lingkup dari administrasi kependudukan maka ketentuan perubahan nama anak Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta dengan aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa kewenangan memutus suatu perkara permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana yuridiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang terhadap adanya peristiwa atau keadaan lain yang memiliki keterkaitan erat dengan administrasi kependudukan, yang dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim menilai maksud dari Pemohon yang ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-06022018-0003 tertanggal 12 Februari 2018 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118011910160002 tertanggal 06 Februari 2018 yang semula tertulis Faizul Akbar dirubah menjadi Muhammad Mubaraq merupakan bentuk dari peristiwa penting pada administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118010304840001 atas nama Muhammad Yusuf dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118011910160002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya serta keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yuridiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Meureudu dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang mana akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan petitum Pemohon sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang mana Hakim menilai untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan maka hal tersebut ditentukan oleh petitum-petitum Pemohon yang lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Pemohon yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 1118-LU-06022018-0003, tertanggal 12 Februari 2018, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118011910160002 tertanggal 06 Februari 2018, yang semula tertulis nama anak Pemohon Faizul Akbar, menjadi nama anak Pemohon Muhammad Mubaraq;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Fitriani pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dan istrinya yang bernama Fitriani tersebut Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Faizul Akbar yang lahir pada 5 Februari 2015 sebagaimana bukti P-3 dan anak Pemohon yang bernama Faizul Akbar tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari Faizul Akbar menjadi Muhammad Mubaraq;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bulan pasca anak Pemohon lahir, Pemohon dan istrinya membawa anak Pemohon kepada seorang ulama yang mana memang kedatangan Pemohon dan istrinya tersebut kepada ulama itu untuk memenuhi hajat istri Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon dan istrinya membawa anaknya kepada ulama itu lalu ulama tersebut memberikan nama kepada anak Pemohon yaitu Muhammad Mubaraq yang mana terhadap nama pemberian dari ulama tersebut tidak ada pihak keluarga besar Pemohon dan istrinya yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa sejak saat itu anak Pemohon yang bernama Faizul Akbar dipanggil dengan nama panggilan Muhammad sesuai dengan nama pemberian ulama tersebut yaitu Muhammad Mubaraq sebagaimana pula telah diterangkan oleh Saksi-saksi dipersidangan yang mengetahui apabila nama anak Pemohon tersebut adalah Muhammad Mubaraq bukan Faizul Akbar;

Menimbang, bahwa sebelumnya pula anak Pemohon sering sakit-sakitan yaitu berupa sakit gatal-gatal pada sekujur badannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim menilai yang menjadi alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Faizul Akbar menjadi Muhammad Mubaraq adalah untuk menghormati seorang ulama yang memberikan nama kepada anak Pemohon yang mana memang hal tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hajat Pemohon dan istrinya kepada seorang ulama selain itu alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan berupa gatal-gatal pada sekujur badannya yang mana harapannya dengan merubah nama anak Pemohon menjadi Muhammad Mubaraq yang merupakan nama pemberian dari seorang ulama akan ada perubahan yang lebih baik untuk kesehatan anak Pemohon dan perubahan nama tersebut senyatanya telah berlangsung sejak lama dikarenakan lingkungan sekitar Pemohon mengenal

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan nama Muhammad Mubaraq bukan Faizul Akbar hal ini dikarenakan perubahan nama tersebut telah disepakati oleh keluarga besar Pemohon dan istrinya dan tidak pula bertentangan baik dengan adat-istiadat setempat maupun kesusilaan sehingga demi terciptanya administrasi kependudukan yang benar agar tidak menyulitkan kebutuhan administrasi anak Pemohon dimasa yang akan datang maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap administrasi kependudukan anak Pemohon yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya sehingga petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon yang meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyelenggara urusan administrasi kependudukan adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran penduduk dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, sedangkan yang dimaksud dengan pencatatan sipil pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian dari instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka dapat diketahui bahwa pada setiap kabupaten/kota dibentuk suatu perangkat yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan pada bagian administrasi kependudukan yang mana secara sederhana dapat dipahami bentuk dari kewenangan tersebut adalah mencatat dan menerbitkan dokumen kependudukan seperti halnya kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 secara nyata diketahui bahwa alat bukti surat tersebut merupakan dokumen kependudukan yang mana alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa perubahan nama Pemohon merupakan bentuk dari peristiwa penting kemudian setiap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dilakukan pencatatan dan kegiatan pencatatan peristiwa penting tersebut dikenal dengan istilah pencatatan sipil yang mana pencatatan sipil merupakan kewenangan dari instansi pelaksana yang merupakan suatu perangkat yang dibentuk pada tingkat kabupaten/kota untuk melakukan urusan administrasi kependudukan dan dalam hal ini pada wilayah Kabupaten Pidie Jaya untuk urusan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya sehingga sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan pencatatan terhadap perubahan nama anak Pemohon maka dengan demikian petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon meminta Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon dan terhadap petitum ini Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini merupakan bentuk dari gugatan *voluntair* yang mana tidak terdapat sengketa didalamnya sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga dengan demikian petitum

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat Pemohon dikabulkan maka petitum kesatu Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 1118-LU-06022018-0003, tertanggal 12 Februari 2018, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118011910160002 tertanggal 06 Februari 2018, yang semula tertulis nama anak Pemohon Faizul Akbar, menjadi nama anak Pemohon Muhammad Mubaraq;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon seperti tersebut di atas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, oleh Arya Mulatua, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dengan dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Syukri, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp14.000,00 |
| 5. Biaya Materai | Rp6.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Leges	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)